

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai generasi muda, anak adalah diharapkan dapat meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dan dapat menunjang bagi pembangunan bangsa. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan. Anak dianggap membawa tongkat estafet bangsa dan negara di tangannya. Kehidupan bangsa akan sangat ditentukan oleh kepribadian anak, semakin baik makan akan semakin bagus bagi negara di masa yang akan datang.

Hak asasi manusia dijamin oleh negara, tak lupa pula hak asasi anak masuk di dalamnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta undang-undang lain dalam skala nasional maupun skala internasional. Negara semakin menguatkan hal ini dengan cara naratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak).

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Pemerintah merupakan penerapan dari ratifikasi tersebut yang dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia terjamin dan perlindungan anak termasuk di dalamnya sebagai hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak semua anak.

Permasalahan yang kerap terjadi terhadap anak kenyataannya sangat rumit, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan bahkan aspek hukum memandang adanya perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan anak. Banyak kasus yang terjadi saat ini, yaitu kekerasan, pelecehan seksual hingga perdagangan anak. Media pun saat ini sering menerbitkan kasus-kasus tentang anak yang tidak ada habisnya, seperti kasus anak yang dijadikan pekerja seks komersial. Bukan hanya sebagai korban kejahatan yang menjadi permasalahan utama, namun anak pun bisa menjadi pelaku utama dalam kejahatan itu sendiri.

Media massa kerap memberitakan fenomena pelaku tindak pidana adalah anak dibawah umur, tak terkecuali tindak pidana pencabulan. Anak dibawah umur belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk dalam perilakunya. Hal ini tentu saja tidak bisa dianggap sebagai kenakalan biasa, beberapa faktor yang dapat memicu anak melakukan tindak pidana pencabulan antara lain rasa penasaran, peredaran video porno yang *massive*, perkembangan teknologi yang terlalu cepat, keluarga yang kurang perhatian, serta meniru perilaku orang di sekitarnya. Keluarga dan orang terdekat

memiliki peranan yang sangat besar dalam mendidik anak secara moral maupun secara nilai keagamaan serta orang tua harus bisa memilih tayangan televisi dan situ-situs internet yang baik untuk anak-anaknya.

Pelecehan seksual terhadap anak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang tidak bermoral dan dapat merugikan masa depan anak. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Perbuatan Cabul Terhadap Anak, menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan yang paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya terdapat suatu kasus yang menarik perhatian penulis yaitu perkara Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sby. dimana pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang anak laki-laki yang berumur 14 tahun melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berumur 9 tahun. Dimana pencabulan tersebut dilakukan pelaku dengan cara memaksa membuka celana dan celana dalam Korban lalu menjilati vagina Korban lalu pelaku membuka celananya sendiri kemudian memasukkan penisnya ke vagina korban sebanyak 2 (dua) kali naik turun.

Untuk mendorong langkah nyata pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau pelaku tindak pidana anak, hal semacam ini memerlukan perhatian khusus dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Lebih jauh lagi, persoalan yang berkembang ini harus diperhatikan dan diselesaikan dengan cepat yang tidak hanya menjadi kewajiban negara, namun

juga membutuhkan dukungan dinamis dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencegah anak menjadi korban sekaligus pelaku tindak pidana yang sama di kemudian hari, hal ini harus dilakukan terlebih dahulu.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sby?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sby.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulis, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna untuk:

### **1. Bagi penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis mengenai hukum pidana terhadap anak.

### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan dapat menjadi sebagai referensi bagi para akademisi yang meneliti tentang hukum pidana.

### **3. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

### **4. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

## **1.5 Tinjauan Hukum Pidana Pencabulan Anak**

### **1.5.1 Pengertian Hukum Pidana**

#### **1.5.1.1. Definisi Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum, yang isinya berupa aturan tentang larangan maupun keharusan dan memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

Hukum pidana merupakan hukum publik yang berisi ketentuan tentang;

- a. Peraturan hukum pidana dan larangan terhadap perilaku tertentu, serta ancaman hukuman pidana bagi yang melanggarnya. KUHP dan sumber-sumber lain memuat peraturan-peraturan hukum pidana.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana. Berisi tentang:
  1. Kesalahan
  2. Pertanggung jawaban pidana dari si pembuat

Upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka dan terdakwa untuk membela haknya serta tindakan yang harus dilakukan oleh negara, melalui aparat penegak hukum, terhadap tersangka dan terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana guna menetapkan penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana terhadap diri mereka sendiri. Disebutkan bahwa di dalamnya terkandung aturan-aturan tentang bagaimana negara harus bertindak untuk menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materiil), seperti ditunjukkan pada angka 1 dan 2. Dikatakan dalam arti bergerak (formal).

#### **1.5.1.2. Pembagian Hukum Pidana**

Beberapa pembagian hukum pidana atas dasar :

1. Hukum pidana dalam keadaan bergerak dan keadaan diam.  
Hukum pidana dibedakan atas hukum formal (bergerak) dan pidana materiil (diam).

## 2. Hukum pidana dalam arti objektif atau subjektif.

*Ius ponale* atau hukum pidana objektif adalah jenis hukum pidana yang bersumber dari larangan melakukan sesuatu dan termasuk ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil). *Ius poenandi*, juga dikenal sebagai hukum pidana subyektif, adalah aturan yang memberikan hak atau wewenang kepada negara untuk:

- a. Menetapkan larangan dengan maksud memelihara ketertiban umum.
- b. Menjatuhkan hukum pidana yang bersifat memaksa dengan memberikan hukuman kepada orang yang melanggar hukum.
- c. Melaksanakan sanksi pidana yang diberikan negara kepada orang yang melanggar hukum

## 3. Pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana

Menjelaskan perbedaan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Hukum pidana yang ditujukan untuk dan berlaku bagi semua warga negara (subjek hukum) dikenal dengan hukum pidana umum. Tidak membeda-bedakan berdasarkan karakteristik subjek hukum tertentu. Sebaliknya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan negara yang eksklusif untuk

bidang hukum tertentu. KUHP adalah satu-satunya sumber pembedaan ini.

#### 4. Sumbernya.

Perbedaan berdasarkan asalnya, hukum pidana dibagi menjadi dua kategori: hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang dikodifikasikan (KUHP), disebut juga hukum pidana terkodifikasi. Peraturan pidana luar biasa adalah peraturan pidana yang berangkat dari pedoman hukum di luar Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar.

#### 5. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana

Dari bidang pendayagunaan hukum, pengaturan pidana dapat dikenal:

- a. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang ditetapkan negara yang berlaku bagi orang-orang sah yang melanggar hukum negara dengan melanggar hukum pidana.
- b. Hukum pidana daerah (peraturan daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum pidana dalam wilayah hukum pemerintahan daerah) dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu, dapat dibedakan berdasarkan hukum pidana internasional dan nasional.



6. Bentuk atau wadahnya.
  - a. Berdasarkan bentuk/wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi: Hukum pidana tertulis (KUHP).
  - b. Hukum pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat).

## 1.5.2 Pengertian Tindak Pidana

### 1.5.2.1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana bersumber dari Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum. *Baar*, berarti dapat dan boleh. *Feit*, artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi kata *Strafbaar feit* memiliki arti peristiwa yang dapat dipidana. Kemudian delik (*delict*) memiliki arti pelaku yang melakukan sesuatu dapat terkena hukum pidana<sup>1</sup>.

Sebelum adanya larangan dan ancaman suatu perbuatan, yaitu perbuatan pidana itu sendiri, yang didasarkan pada asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kalau tidak ditentukan lebih dahulu dalam undang-undang, maka suatu perbuatan pidana adalah juga diartikan sebagai dasar yang mendasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 19

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.27.

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.<sup>3</sup>

Selain daripada istilah strafbaar feit, dipakai juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>4</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>5</sup>

Sedangkan R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang mengatakan bahwa : “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 53.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71

peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat. Yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ketiga. Tampak bahwa syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>6</sup>

#### **1.5.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

1. Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Dari sudut pandang undang-undang.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 72-73

Sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monism) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
- b. Memiliki sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan pembenaran.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku

II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif ini meliputi:

- a. Kesengajaan (Dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- b. Kealpaan (Culpa), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (Voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (Oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini berhubungan dengan keadaan keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu),

misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

### **1.5.2.3. Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada

kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara<sup>7</sup>. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya<sup>8</sup>.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu

---

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, Hlm. 28.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 29.



juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa<sup>9</sup>.

4. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 30.

formil maupun materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.<sup>10</sup>

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul<sup>11</sup>.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 31

dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP<sup>12</sup>.

7. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan diri yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- b. Dalam bentuk yang diperberat, dan
- c. Dalam bentuk ringan.ana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada rumusan yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya<sup>13</sup>.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 32.

penguasa umum, dibentuk rumusan kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIII KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya<sup>14</sup>.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang<sup>15</sup>.

Dalam pendapat lain, menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa<sup>16</sup> jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari:

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 33.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 34.

<sup>16</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Hlm.

- a. Delik Formiel dan Delik Materiel Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Delik Komisi dan Delik Omisi Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel dan dapat pula berupa delik materiel. Sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.
- c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendirisendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.
- d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa

- perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.
- e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Sedangkan delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.
  - f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lainnya sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.
  - g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.
  - h. Delik Politik dan Delik Umum Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala



negara. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

- i. Delik Khusus dan Delik Umum Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
- j. Delik Aduan dan Delik Biasa Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

### 1.5.3 Pengertian Pencabulan

#### 1.5.3.1. Definisi Pencabulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau asusila, melanggar kesopanan, keji dan kotor. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan<sup>17</sup>.

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup>Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, Hlm. 122.

<sup>18</sup>R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, Hlm. 212.

Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya<sup>19</sup>.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu<sup>20</sup> :

1. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut<sup>21</sup> :

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 80.

<sup>20</sup>Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 64.

<sup>21</sup>P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-4, Hlm. 194.

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina.

Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tetapi persetujuan tersebut dicapai dengan melalui ancaman untuk bunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **1.5.3.2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan**

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pencabulan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan juga diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP

#### **1. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP**

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur pada Bab XIV Buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun perbuatan cabul tersebut dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Hal ini dimuat pada Pasal 289 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya.

Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah sama yakni sembilan tahun penjara. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU

KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

- 1) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- 2) Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin”.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal

tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu diatur pada Pasal 292 KUHP.

Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.

d. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli

Hal ini diatur pada Pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul”.

Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali “pelaku”. Pelaku pada Pasal 290 ayat (3) ini bukan pelaku cabul tetapi “yang membujuk”.

e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “*Homoseks*” atau “*Lesbian*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti “*homoseksual*” dan “*lesbian*”. Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “*lesbian*”: wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya; wanita *homoseks*.

Pada umumnya dalam pengertian sehari-hari, *homoseks* dimaksudkan bagi pria sedangkan *lesbian* dimaksudkan bagi wanita. Kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena dari arti sebenarnya “homoseksual” adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita disebut *lesbian* maka untuk pria disebut homoseksual. Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang *homoseks/lesbian*, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

- f. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 293 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:



“Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun”.

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik.

- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan

Hal ini diatur pada Pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
  - a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
  - b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetujuan, yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

h. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 295 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1) Dihukum:

a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraannya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

b) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang disebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.

- i. Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.

Hal ini diatur pada Pasal 296 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Tindak pidana pada pasal ini adalah menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan suatu perbuatan yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

2. Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.

Adapun perbuatan cabul dalam undang-undang ini diterangkan lebih khusus pada Pasal 76E dan Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pasal 76E  
 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
- b. Pasal 82  
 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah).  
 (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### 3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni<sup>22</sup>:

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa”.

Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis menurut pandangan sosiologis:

---

<sup>22</sup>Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hlm. 212-221.

## 1. Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim”<sup>23</sup>.

Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*) dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya

---

<sup>23</sup>Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 193.

telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Selain itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>32</sup> setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:

- a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- b. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
- c. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.<sup>24</sup>

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm. 196

memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan lain sebagainya.

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, ia harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Achmad Ali mengemukakan bahwa dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk



senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif)<sup>25</sup>.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>25</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, Hlm. 200.

<sup>26</sup>HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, Hlm. 68.

Dalam memutuskan suatu perkara, kedua pertimbangan diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan sering terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Oleh karena itu, pertimbangan keputusan harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

#### **1.5.4 Pengertian Anak**

##### **1.5.4.1. Definisi Anak**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>27</sup>. Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

---

<sup>27</sup>Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 11.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa yang berarti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

#### **1.5.4.2. Batasan Usia Anak**

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundangundangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

Berikut adalah uraian tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai

anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikategorikan usia seorang anak ialah seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata yakni seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 Ayat (1) mengatakan bahwa “Seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa

“Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 merumuskan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa:
  - a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

## 1.6 Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dibuat maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>28</sup> Dikatakan penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan untuk berperilaku manusia yang dianggap pantas di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>28</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.24

### 1.6.1. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Rony Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer, meliputi :
  - a. Norma dasar Pancasila,
  - b. Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR,
  - c. Peraturan perundang-undangan,
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat,
  - e. Yurisprudensi, dan
  - f. Traktat (bahan-bahan hukum di atas tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat)
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
  - a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,
  - b. Hasil karya ilmiah para sarjana,
  - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: Bibliografi, Indeks, kumulatif.

### **1.6.2. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara :

#### **1. Studi Pustaka/Dokumen**

Tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>29</sup> Studi kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>30</sup>

#### **2. Wawancara**

Pengumpulan data yang dilakukan penulis setelah melakukan studi pustaka adalah melakukan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang dengan bertujuan untuk saling berbagi ilmu dan informasi. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sesi tanya jawab atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Tanya jawab ini dilakukan dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya.

### **1.6.3. Metode Analisa Data**

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan

---

123 <sup>29</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Alfabeta, 2015, hlm.

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.107



data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>31</sup>

#### **1.6.4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat atau daerah yang dipilih penulis sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Lokasi yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

#### **1.6.5. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yang meliputi tahap persiapan penelitian yaitu tahap pengajuan judul atau pra proposal, acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan terarah. Proposal skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Maka dalam sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang. Setelah itu dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

dalam penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, lokasi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

Bab kedua, membahas tentang bagaimana hukum pidana memandang tentang pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur kepada anak dibawah umur lainnya.

Bab ketiga, membahas tentang langkah konkret penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya menyelesaikan kasus pidana anak dalam putusan pengadilan Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

Bab keempat, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab bab sebelumnya dan juga memuat saran atas permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi ini merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi.